

**PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-336.IL.02.10 TAHUN 1995
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS TINDAKAN KEIMIGRASIAN**

I. PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai penjabaran lebih lanjut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02- PW.09.02 Tahun 1995 tanggal 14 Maret 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, dengan maksud untuk memberi pedoman dan kejelasan mengenai pelaksanaan Pengajuan Keberatan, sehingga diperoleh keseragaman tata cara pengajuan keberatan dan tata tertib penyampaian dan perkembangan dalam pengajuan keberatan.
2. Tujuan dari petunjuk pelaksanaan ini adalah agar pelaksanaan pengajuan keberatan dapat memberikan kesempatan kepada orang asing guna untuk mengajukan keberatan yang dikenakan kepadanya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi :

1. Umum;
2. Tindakan Keimigrasian yang dapat diajukan keberatan;
3. Orang Asing yang dapat mengajukan Keberatan;
4. Tata cara pengajuan keberatan.
5. Kekuatan Hukum Keputusan Tindakan Keimigrasian;
6. Penutup.

II. DASAR

1. Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing, Tindakan Keimigrasian dan Pembelaan Diri Orang Asing;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

III. PELAKSANAAN

A. UMUM

1. Orang asing yang terkena tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang ditentukan.
2. Orang asing yang mengajukan keberatan harus melampirkan fakta-fakta yang dapat dijadikan dasar alasan diajukannya keberatan.

B. KHUSUS

1. Tindakan Keimigrasian yang dapat diajukan keberatan adalah tindakan keimigrasian yang tercantum dalam pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian yang terdiri dari :
 - a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
 - b. Larangan untuk berada di suatu tempat atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - d. Pengusiran/deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk wilayah Indonesia.

2. Orang asing yang dapat mengajukan keberatan adalah :
 - a. Orang asing yang terkena tindakan Keimigrasian;
 - b. Orang tua/wali dari anak asing yang belum berumur 18 tahun;
 - c. Perusahaan yang mempekerjakan atau sponsor yang menjamin orang asing di Indonesia;
 - d. Pengacara/kuasa hukum di Indonesia dari orang asing yang mengajukan keberatan.
3. Tata cara Pengajuan :
 - a. Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Tindakan Keimigrasian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi, diajukan oleh pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal Keputusan Tindakan Keimigrasian.
 - b. Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pejabat berwenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 angka (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Tata cara Pengawasan, Pengajuan, Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian atau langsung kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai alasan antara lain :
 - 1) Photo copy Keputusan Tindakan Keimigrasian;
 - 2) Photo copy paspor lengkap;
 - 3) Photo copy izin Keimigrasian;
 - 4) fakta-fakta yang menunjang pengajuan keberatan tindakan keimigrasian,
 - c. Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan kepada pejabat sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 angka (1), (2), dan (3) maka pejabat dimaksud meneruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sesuai dengan ketentuan pasal 32 Keputusan Menteri Kehakiman tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
 - d. Apabila permintaan pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan, pejabat yang berwenang harus menolak permintaannya.
4. Penerimaan dan Penyelesaian.

Direktur Jenderal Imigrasi selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterima permintaan pengajuan keberatan tindakan keimigrasian, memberikan pertimbangan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk bahan pengambilan keputusan.
5. Kekuatan Hukum Keputusan Tindakan Keimigrasian.

Tindakan Keimigrasian yang diajukan keberatan dan belum mendapatkan keputusan, dinyatakan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

IV. KETENTUAN PENUTUP.

1. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Imigrasi;
3. Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 1995.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 1995

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
Ttd,
RONI SIKAP SINURAYA